

DISKURSUS TEORETIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM FORMULASI KEBIJAKAN DAERAH

Simon Mote^{1,2}

¹Pemerintah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua

²*Corresponding author:* simonduabelas@gmail.com

ABSTRACT

The popularity of good governance within the theoretical discourses and practices makes it an evolving concept. Various good governance-based policies are made to solve public problems without considering that it has limitations and needs various prerequisites to be successful. At present, there is few conceptual research on the relationship of good governance with various established government theories. Using the literature study method, this study describes and seeks connectivity to the concepts to be contextualized in the process of policy formulation. The results show that the concept of good governance reflects governance based on community participation, legal support, approval, concern for stakeholders, consensus-oriented, equality, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision. The prerequisites are optimum local institutional capacity and transformative leadership. The government is expected to support capacity building and regional leadership so that the good governance can be well applied.

Keywords: Good Governance; Regional Autonomy; Regional Policy

ABSTRAK

Popularitas *good governance* dalam khasanah ilmu dan praktik pemerintahan telah menjadikannya sebagai konsep yang terus berkembang. Berbagai kebijakan berbasis *good governance* dibuat untuk menyelesaikan berbagai masalah pemerintahan, tanpa memahami bahwa konsepsi ini memiliki keterbatasan dan membutuhkan berbagai prasyarat agar berhasil. Saat ini masih sedikit penelitian konseptual yang menjelaskan hubungan konsep ini dengan berbagai teori pemerintahan yang sudah mapan. Dengan menggunakan metode studi pustaka, kajian ini menguraikan dan mencari konektivitas konsep *good governance* dalam berbagai rangkaian teori pemerintahan, dan dikontekstualisasikan dalam proses perumusan kebijakan di daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep *good governance* mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Prasyarat keberhasilan *good governance* adalah kapasitas kelembagaan yang optimal dan kepemimpinan daerah yang transformatif. Pemerintah diharapkan mendukung peningkatan kapasitas dan kepemimpinan daerah sehingga penerapan konsep *good governance* akan berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Good Governance*; Otonomi Daerah; Kebijakan Daerah

PENDAHULUAN

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah kerangka prinsip dasar yang dianggap paling baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep *good governance* bukan hanya berlaku pada persoalan internal organisasi seperti manajemen dan kepemimpinan, tetapi juga persoalan eksternal seperti tata hubungan antara pemerintah dengan lembaga lainnya dan dengan masyarakat. bagi negara seperti Indonesia dimana sistem desentralisasi diterapkan ditingkat kabupaten/kota, pemahaman dan implementasi secara menyeluruh prinsip-prinsip *good governance* diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan.

Konsepsi *good governance* tidak lepas dari beragam kritik dan perdebatan secara konseptual maupun praktis. Berbagai kebijakan berbasis *good governance* dibuat untuk menyelesaikan berbagai masalah pemerintahan, tanpa memahami bahwa konsepsi ini memiliki keterbatasan dan membutuhkan berbagai prasyarat agar berhasil. Rahmatunnisa (2013) menemukan bahwa beberapa negara yang mengadopsi *good governance* justru mengalami instabilitas politik dan pembangunan yang melambat. Hal ini mengindikasikan bahwa *Good governance* tidak selalu baik dan berhasil, terlebih jika dilaksanakan tanpa memahami esensi sebenarnya dari konsep itu sendiri.

Salah satu aspek yang paling penting adalah pemahaman terhadap filosofi dan konsepsi penerapan *good governance* dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Sebagaimana

diketahui, saat ini desentralisasi telah menempatkan pemerintah kabupaten kota sebagai lokus utama perumusan berbagai kebijakan pembangunan dan pemerintahan di level daerah. Sebagai sebuah contoh atau kasus, pada saat ini telah ada sebuah kerangka prosedur yang memberikan ruang pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan peraturan daerah, seperti melalui Musrenbang, masa Reses DPRD, dan lain-lainnya. Namun demikian, realisasi dari prosedur ini masih lemah, yang ditunjukkan dengan rendahnya diskusi publik pada media masa dan konsultasi publik sebelum sebuah peraturan daerah di buat. Aktor yang terlibat dalam perumusan perda masih didominasi oleh bupati, organisasi perangkat daerah, dan DPRD. Beberapa *Non Governmental Organization* sudah terbentuk, namun punya posisi yang lemah untuk mempengaruhi kebijakan. Kepemimpinan daerah sepertinya belum memiliki upaya yang nyata untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perumusan Perda.

Salah satu kondisi empirik terkait partisipasi masyarakat dan *good governance* dalam perumusan kebijakan daerah telah diuraikan dalam satu penelitian yang dilakukan oleh Sumarto (2008), dengan judul “Membangun Partisipasi Warga Dalam Tata Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Praktik, Kebijakan Dan Agenda”. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum tata pemerintahan yang baik belum dapat dilaksanakan di kabupaten Sumedang. Faktor yang paling menentukan adalah rendahnya partisipasi masyarakat, dan interaksi yang statis antara masyarakat dan

pemerintah daerah. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Akadun (2011), dengan judul “Revitalisasi Forum Musrenbang Sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”. Penelitian ini menemukan kelemahan dalam partisipasi masyarakat, dimana dalam kenyataannya partisipasi masyarakat masih rendah dan belum sepenuhnya bisa mengartikulasikan kepentingan mereka dalam penganggaran daerah

Sampai saat ini sesungguhnya masih sedikit uraian teoretis yang mampu menjelaskan hubungan konsep ini dengan berbagai teori ilmu pemerintahan yang relatif sudah mapan dan diterima secara umum. Pemahaman ini penting karena hanya dengan kemampuan untuk mengelaborasi hubungan antara rangkaian teoretis inilah maka para analis dan perancang kebijakan akan mampu merumuskan pola penerapan prinsip *good governance* di lingkungan pemerintahan dengan lebih terstruktur.

Tulisan ini berupaya menguraikan dan mencari hubungan konektivitas konsep *Good governance* dalam berbagai rangkaian teori pemerintahan yang telah ada, dan dikontekstualisasikan dalam proses perumusan kebijakan di daerah. Secara hierarkis, hubungan konsep *good governance* akan dikontekstualisasikan bersama teori-teori ilmu pemerintahan, teori kebijakan publik, teori partisipasi, teori kelembagaan, dan teori kepemimpinan. Metode yang digunakan adalah literature reviews dari berbagai ulasan teoretis maupun penelitian empirik yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Good Governance* dan Desentralisasi

Bank Dunia (1992: 1) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of the power of the state in managing countries social and economic resource, as well as other related mechanism for public accountability, rule of law, transparency, and citizen participation*”. *Good governance* sebetulnya merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Secara esensial, kata “*good*” dalam *good governance* berarti nilai-nilai kebaikan yang menjunjung tinggi kedaulatan, keinginan atau kehendak rakyat, dan komitmen untuk meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial dalam sebuah tatanan pemerintahan. Hal ini juga sebagai bagian dari aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian ini *Good governance* dapat dimaknai sebagai orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, yang ingin dicapai melalui tatanan pemerintahan yang ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. UNDP (1996) mengidentifikasi sembilan belas karakteristik tatanan pemerintahan

yang dianggap mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kesembilan belas karakteristik tersebut dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip *good governance*, yang terdiri dari:

1. *Participatory* (partisipasi masyarakat);
2. *Sustainable* (berkelanjutan);
3. *Legitimate and acceptable to the people* (mendapat dukungan dan diterima oleh rakyat);
4. *Transparent* (keterbukaan);
5. *Promotes equity and equality* (mengembangkan keadilan dan kesetaraan);
6. *Able to develop the resources and methods of governance* (mampu membangun metode dan sumberdaya dalam penyelenggaraan pemerintahan);
7. *Promotes gender balance* (mengembangkan kesetaraan gender);
8. *Tolerates and accepts diverse perspectives* (toleransi dan menerima berbagai pandangan atau perspektif);
9. *Able to mobilize resources for social purpose* (mampu memobilisasi sumberdaya untuk tujuan sosial);
10. *Strengthens indigenous mechanism* (memperkuat mekanisme asli dalam masyarakat, atau kearifan lokal);
11. *Operate by rule of law* (menjalankan pemerintahan berdasarkan aturan hukum);
12. *Efficient and effective in the use of resources* (penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien);
13. *Engenders and commands respect and trust* (menciptakan dan

mengarahkan respek dan percaya antar sesama);

14. *Accountable* (akuntabilitas);
15. *Able to define and take ownership of national solutions* (mampu untuk mengidentifikasi dan mengambil keputusan secara mandiri dalam pemecahan masalah nasional);
16. *Enabling and facilitative* (memampukan dan memfasilitasi);
17. *Regulatory rather than controlling* (mengatur dari pada mengawasi);
18. *Able to deal with temporal issues* (mampu untuk menyelesaikan isu-isu yang mendesak);
19. *Service – oriented* (berorientasi pada pelayanan).

Peters dan Pierre (1998) berargumentasi bahwa *Good governance* harus difahami sebagai perubahan peran di dalam masyarakat serta perubahan kapasitas untuk menjalankan kepentingan kolektif di bawah kendala internal dan eksternal yang kuat. Keduanya lebih berfokus kepada hal berikut: (1) pentingnya penggunaan *network* dalam kebijakan publik; (2) perubahan peran pemerintah dari kontrol kepada pengaruh melalui proses *bargaining* dan persuasi terus-menerus; (3) kemitraan antara publik dan privat dalam menyediakan sumber daya; dan (4) penggunaan instrumen *multi-stakeholders* dalam mengembangkan dan menjalankan kebijakan publik. Dengan demikian, *Good governance* bukan hanya menyangkut aturan main dan proses yang bisa menjamin pemerintahan bekerja dengan baik, melainkan juga menyangkut keterlibatan aktor.

Berbagai kebijakan yang disponsori lembaga multinasional maupun pemerintah di berbagai negara telah berupaya menawarkan *good governance* sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Hal ini adalah salah satu tema yang paling populer di kalangan akademis. Selama bertahun-tahun, setiap upaya pembangunan selalu memerlukan penyelesaian berbagai persoalan politik dan tata kelola administrasi sebagai prasyarat keberhasilan. Berbagai program pembangunan yang diadvokasi oleh lembaga donor internasional secara jelas mempersyaratkan penerapan *good governance* sebagai klausul wajib sebelum sebuah negara memperoleh bantuan dan pendampingan.

Untuk memahami konsepsi *good governance*, adalah sangat penting bagi untuk memahami salah satu konsep besar dalam ilmu pemerintahan, yaitu desentralisasi. Rondinelli dan Cheema (1983) menyatakan bahwa desentralisasi adalah “*transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations, local government or nongovernmental organization*”. Selanjutnya, salah satu jenis desentralisasi adalah desentralisasi politik, yang didefinisikan sebagai “*...the establishment of procedures to increase participation in the local political process*” (Cheema & Rondinelli, 2007a).

Desentralisasi politik pada dasarnya bertujuan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan di daerah.

Desentralisasi politik sering dianggap sebagai prasyarat utama untuk tata pemerintahan yang baik, atau *good governance*. Indonesia saat ini merupakan contoh negara terbesar di dunia yang menerapkan desentralisasi melalui sistem otonomi daerah sejak tahun 2001. Menurut penggagas utamanya, Rasyid (2005), desentralisasi dan demokratisasi juga *Good governance* berjalan berdampingan, dimana yang satu menjadi prasyarat yang lainnya. Hal ini karena inti dari otonomi daerah adalah pemberian keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kegiatan mengurus rumah tangga daerah ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pengaturan dan perumusan kebijakan daerah, yang harus dilakukan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Hubungan konseptual antara desentralisasi dan *good governance* telah diulas oleh banyak literatur, diantaranya Takeshi (2006) melalui analisis teoretis dan praktis pada partisipasi masyarakat di kota Bandung, Blair (2000) dengan menganalisa pelaksanaan desentralisasi di negara Bolivia, Honduras, India, Mali, Philippine dan Ukraina, serta oleh Cheema dan Rondinelli (2007b) melalui review di beberapa negara. Secara umum, studi tersebut menyimpulkan bahwa desentralisasi politik merupakan *conditio sine qua non* bagi *good governance*. Takeshi (2006) mengelaborasi bahwa keberhasilan desentralisasi dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat, dukungan politik legislatif, birokrasi, civil society, dan kelompok akademik.

2. Konteks Formulasi Kebijakan Daerah

Meskipun secara konseptual desentralisasi akan melahirkan *Good governance*, terdapat juga banyak temuan yang sebaliknya. Sebagai contoh, Hadiz (2004) menemukan bahwa di banyak daerah di Indonesia, desentralisasi “dibajak” oleh orang kuat lokal yang menggunakan kekuasaannya untuk mengarahkan kebijakan daerah bagi kepentingannya. Temuan yang hampir sama juga dipaparkan oleh Sutiyo dan Maharjan (2012b), yang menganalisa proses perumusan anggaran daerah dan menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat semu, dimana elit daerah masih mendominasi pemanfaatan sumber anggaran daerah. Studi lainnya yang dilakukan pada level akar rumput menemukan bahwa desentralisasi di Indonesia belum sepenuhnya berhasil karena permasalahan formalisasi prosedur partisipasi (Sutiyo & Maharjan, 2012a), lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat (Sutiyo & Maharjan, 2014), serta lemahnya kapasitas pemerintah daerah (Turner, Imbaruddin, & Sutiyono, 2009).

Alih-alih berhasil mempercepat pembangunan daerah, upaya meningkatkan partisipasi dan kontrol publik terhadap kebijakan daerah dalam prinsip *good governance* kadang-kadang justru menghasilkan konflik panjang. Hal ini pernah dialami oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia pada masa awal otonomi daerah, dimana konflik terbuka antara kepala daerah dan DPRD sering mengemuka (Rasyid, 2005). Beberapa daerah memang berhasil meningkatkan transparansi

kebijakan seiring dengan stabilitas pemerintahan, tetapi cukup banyak juga yang justru terjebak dalam polemik tak berkesudahan.

Temuan tersebut di atas menunjukkan bahwa diperlukan pemahaman konseptual serta pemetaan hubungan yang lebih mendalam antara desentralisasi dan *Good governance* di tingkat lokal. Tujuannya adalah agar dapat difahami secara komprehensif mengapa desentralisasi tidak selalu berhasil, dan bagaimana untuk membuat desentralisasi berhasil menciptakan *good governance*. Dalam hal ini, terdapat beberapa ulasan yang cukup penting dan saling terhubung untuk memahami penerapan *good governance* dalam perumusan kebijakan daerah. Sebagaimana Lindblom (dalam Wahab, 2005: 16) telah menyatakan, formulasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, sebagai berikut: “... *an extremely complex, analytical and political process to which there is no beginning or end, end the boundaries of which are most uncertain, somehow a complex set of forces that we call policy-making all taken together, produces effects called policies*”. Lebih lanjut, Osmani (2007), menyatakan bahwa formulasi kebijakan bukan hanya urusan teknis, tetapi juga interaksi antar aktor yang memiliki kepentingan berbeda-beda, sebagai berikut: “*Public policy making is not merely a technical function of government; rather it is a complex interactive process influenced by the diverse nature of socio-political and other environmental forces. These environmental forces that form the policy context lead to the variation in policies and influence the output and impact.*”

3. Faktor yang Mempengaruhi

Knill dan Tosun (2011) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan pada negara berkembang biasanya dipengaruhi oleh konteks politik dengan kuat. Anderson dalam Madani (2011:37) menegaskan bahwa interaksi antar aktor akan melahirkan proses *bargaining* dapat terjadi dalam tiga bentuknya yaitu negosiasi (*negotiation*), saling memberi dan menerima (*take and give*) dan kompromi (*compromise*). Keterlibatan atau partisipasi publik menjadi prasyarat sebuah kebijakan yang responsif. Cohen dan Uphoff (1980) telah mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan sebuah kebijakan. Dalam perspektif partisipasi politik, keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan adalah bentuk partisipasi yang paling penting.

Evaluasi terhadap penerapan *good governance* di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa prasyarat dan faktor kunci keberhasilan kebijakan daerah. Di Kota Solok, penelitian dari Sofyan (2015) menunjukkan bahwa keberhasilan *good governance* sangat dipengaruhi oleh sistem kontrol internal, komitmen dan budaya organisasi.

Penelitian terhadap Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Sragen yang dilakukan oleh Prasajo dan Kurniawan (2008) menemukan bahwa keberhasilan *Good governance* sangat membutuhkan komitmen dan *political will* dari kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi. Kepemimpinan menjadi faktor kunci karena dia yang akan mensinergikan berbagai elemen lainnya dalam proses

formulasi dan implementasi kebijakan. Terkait dengan kepemimpinan, konsep *leadership* didefinisikan sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama (Yukl, 2010). Beberapa studi menemukan bahwa pada masyarakat paternalistik seperti Indonesia, kepemimpinan publik sangat penting bagi perubahan sosial dan berjalannya sebuah sistem di daerah (Antlöv, 1996; Irawanto, 2009; Velsink, 1996).

Selaras dengan penelitian Prasajo dan Kurniawan (2008), Penelitian dari Anwar (2011) di kabupaten Jembrana juga menemukan bahwa kepemimpinan menjadi prasyarat mutlak. Anwar (2008) mengelaborasi bahwa keberhasilan Kabupaten Jembrana selama beberapa periode sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan daerah untuk senantiasa melakukan pembaharuan manajemen dan penyesuaian kapasitas kelembagaan daerah terhadap berbagai persoalan dan tuntutan publik yang terus berkembang.

Dengan demikian, kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan lokal kemudian menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan penerapan *Good governance* dalam perumusan kebijakan daerah. Kapasitas adalah “...the ability to perform functions, solve problems, and set and achieve objectives” (UNDP, 2002). Sutiyo dan Maharjan (2014) menggarisbawahi bahwa kapasitas harus didefinisikan dalam bingkai “kapasitasnya siapa, dan untuk melakukan apa (*capacity of whom and capacity to do what?*)”. Aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik seperti DPRD, Bupati, Organisasi

Perangkat Daerah, LSM dapat juga dilihat dalam kerangka kelembagaan.

Dalam hal ini, Syahyuti (2006) berpendapat bahwa kapasitas kelembagaan dapat dianalisa dari person (orang), kepentingan, aturan, dan struktur. Syahyuti (2006) menjelaskan lebih lanjut bahwa *person* (orang) adalah pihak yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas, dimana mereka diikat oleh satu kepentingan/tujuan, sehingga mereka terpaksa harus saling berinteraksi. Selanjutnya, terkait aturan, pada dasarnya setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut. Sedangkan terkait dengan struktur, pada dasarnya hal ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

PENUTUP

Terdapat hubungan logika yang sangat kuat antara berbagai teori pemerintahan yang ada dengan teori *good governance*. Konsep *good governance* merupakan turunan atau bagian dari teori ilmu pemerintahan, yang menekankan pada upaya membangun penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Dalam sistem desentralisasi dimana pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur

rumahtangganya sendiri, setiap fungsi pengaturan melalui formulasi kebijakan daerah perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip *Good governance* tersebut. Prasyarat keberhasilan penerapan *good governance* antara lain adalah: perumusan kebijakan yang partisipatif, kapasitas kelembagaan daerah yang optimal, dan kepemimpinan yang transformatif dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. A. 2011. Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27 (2): 183-192
- Antlöv, H. 1996. Village Leaders and the New Order. In H. Antlöv & S. Cederroth (Eds.), *Leadership in Java: Gentle Hints, Authoritarian Rule* (hlm. 73-96). Great Britain: Curzon Press.
- Anwar, R. 2011. Development of Dynamic Capabilities of Education Service Policy Processes in Jembrana, Bali. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 17(3): 218-227
- Bank Dunia. 1992. *Pemerintahan dan Pembangunan*. Washington, DC: World Bank.
- Blair, H. 2000. Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance in Six Countries. *World Development*, 28(1): 21-39.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. 2007a. *Decentralizing Governance:*

- Emerging Concepts and Practices*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. 2007b. From Government Decentralization to Decentralized Government. In G. S. Cheema & D. A. Rondinelli (Eds.), *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices* (hlm. 1-20). Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. 1980. Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. *World Development*, 8: 213-235. doi: [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Hadiz, V. R. 2004. Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives. *Development and Change*, 35(4): 697-718.
- Irawanto, D. W. 2009. An Analysis of National Culture and Leadership Practices in Indonesia. *Journal of Diversity Management*, 4(2): 41-48.
- Knill, C., Tosun, J., & Schulze, K. 2011. *Measuring Environmental Policy Change: Conceptual Alternatives and Research Implications*. Vienna: Institute for Advance Studies
- Madani, M. (2011). Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar Di Kota Makassar. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1): 11-24
- Osmani, S. R. 2007. *Participatory Governance and The Millennium Development Goals (MDGs)*. New York: United Nations.
- Peters, B. G., & Pierre, J. 1998. Governance without Government? Rethinking Public Administration. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 8(2): 223-243.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. In *The 5th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia*: 1-15.
- Rahmatunnisa, M. 2013. Analisa Kritis Atas Good governance. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 2: 7-18
- Rasyid, R. 2005. *Otonomi Daerah, Latar Belakang dan Masa depannya*. Jakarta: LIPI Press
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. 1983. Implementing Decentralization Policy: An Introduction. In G. S. Cheema & D. A. Rondinelli (Eds.), *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries* (hlm. 9-34). Beverly Hills: Sage Publication Inc.
- Sumarto, H. S. 2008. *Membangun Partisipasi Warga Dalam Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Agenda*. Jakarta: LGSP USAID.
- Sutiyo, S. & Maharjan K. L. 2012a. Community Participation in Decentralized Rural Development: A Case Study of Three Villages in Purbalingga District, Indonesia. *Journal of International Development and Cooperation*, 18(3): 99-110
- Sutiyo, S. & Maharjan K. L. 2012b. Decentralized System and Budget

- Allocation for Rural Development in Indonesia: A Case Study of Purbalingga District, Central Java Province. *Journal of Rural Economic*, 2012: 403-409
- Sutiyo, S. & Maharjan K. L. 2014. Capacity of Rural Institutions in Implementing Decentralized Development in Indonesia. In K. L. Maharjan (Ed.), *Communities and Livelihood Strategies in Developing Countries* (hlm. 147-163). Tokyo: Springer Japan.
- Syafrion, Y. F. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan Good governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok)*. *Jurnal JOM FEKON*, 2 (2): 1-14
- Syahyuti, S. 2006. Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Di Indonesia. Dalam *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (hlm. 14-27). Jakarta: Indonesian Center for Agricultural Socioeconomic and Policy Studies.
- Takeshi, I. 2006. *The Dynamics of Local Governance Reform in Decentralizing Indonesia: Participatory Planning and Village Empowerment in Bandung, West Java*. *Asian and African Area Studies*, 5(2): 137-183.
- Turner, M., Imbaruddin, A., & Sutiyo, W. 2009. Human Resource Management: the Forgotten Dimension of Decentralisation In Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 45(2): 231-249.
- UNDP. 1996. *Report on the Workshop on Governance for Sustainable Human Development for MDGD*. New York: UNDP
- UNDP. 2002. *Capacity for Development, New Solution to Old Problems*. New York: Earthscan Publications Ltd.
- Velsink, I. S. 1996. Traditional Leadership in Rural Java. In H. Antlöv & S. Cederroth (Eds.), *Leadership in Java: Gentle Hints, Authoritarian Rule* (hlm. 33-56). Great Britain: Curzon Press.
- Wahab, S. A. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yukl, G. 2010. *Leadership in Organization*. NJ, USA: Prentice Hall.